



PUTUSAN

Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM BIN HAMDİYAH;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi RT. 28 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Ilham Bin Hamdiyah ditangkap pada tanggal 16 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2024 Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin HAMDIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM Bin HAMDIAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang berisikan cairan bening mengandung metamfetamina dengan berat bersih (netto) 20 (dua puluh) mililiter.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM Bin HAMDIAH** pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Kampung Baru Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa **ILHAM Bin HAMDIAH** dari rumahnya yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi RT 028 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan menuju ke Pelabuhan Kampung Baru Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud untuk membeli solar dari kapal yang sedang bersandar di pelabuhan, kemudian pada saat Terdakwa berada di kapal Sdr. CIPE (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa menanyakan apakah memiliki solar yang bisa dijual dan dijawab oleh Sdr. CIPE apabila ada solar yang bisa dibeli oleh Terdakwa. Selanjutnya Sdr. CIPE menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menjawab ada, kemudian Sdr. CIPE menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. CIPE, setelah itu Sdr. CIPE menyerahkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu dan diterima secara langsung oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. CIPE saling bertukar nomor handphone, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. CIPE;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : LS45ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat netto 20 (dua puluh) mililiter dengan kode sampel A1 adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM Bin HAMDIAH** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Perum Grren Valley Lantai 1 Blok B Nomor 02 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Anggota Reskrim Balikpapan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait telah terjadi peredaran gelap narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Reskrim Balikpapan Utara melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah memiliki cukup bukti Anggota Reskrim Balikpapan Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ILHAM Bin HAMDIAH** di Perum Grren Valley Lantai 1 Blok B Nomor 02 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya Anggota Reskrim

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang berisi sisa narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam lemari pakaian. Kemudian Anggota Reskrim Balikpapan Utara menanyakan siapa pemilik seperangkat alat hisap (bong) yang berisi sisa narkotika jenis sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa apabila seperangkat alat hisap (bong) yang berisi sisa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : LS45ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat netto 20 (dua puluh) mililiter dengan kode sampel A1 adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM Bin HAMDİYAH** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Perum Grren Valley Lantai 1 Blok B Nomor 02 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



perkara ini, telah melakukan ***“penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa **ILHAM Bin HAMDIYAH** menerima narkotika jenis sabu-sabu di dalam sebuah pipet kaca dari Sdr. CIPE (*masuk dalam daftar pencarian orang*), setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Perum Grren Valley Lantai 1 Blok B Nomor 02 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Kemudian sebelum mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu Terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek gas, lalu hasil dari pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan dengan Nomor Rekam Medik : 607450 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Emi Setianingsih SP.PK dan ATLM Laboratorium Nur Agustina, Amd. AK tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine Nama : ILHAM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tanggal Lahir 18 Desember 1990 menunjukkan hasil positif terhadap Metamphetamine (METH);
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan Nomor : R/302/VIII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Balikpapan RISNOTO, S.H., M.H., telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk Terdakwa a.n Ilham Bin Hamdiyah. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan paling banyak 3 kali dalam sebulan dan tidak didapatkan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : LS45ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Samarinda-Kaltim tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat netto 20 (dua puluh) mililiter dengan kode sampel A1 adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MULYONO HADI SANTOSO Bin SAPARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Utara lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.50 WITA di Apartemen Kontrakan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.50 WITA Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggerebekan di Apartemen Perum. Green Valley Kel. Gunung Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kec. Balikpapan Tengah kemudian pada waktu di Lantai 1 Blok B Apartemen tersebut Saksi mengetuk pintu Nomor 02 lalu sekitar 5 (lima) menit pintu baru dibuka oleh Terdakwa dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari sebuah kamar sebelum membukakan pintu lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian memeriksa kamar di apartemen tersebut, kemudian Saksi dan Rekan Saksi membangunkan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing yang sedang tidur bersama di sebuah kamar dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Utara kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan kamar dan menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening di dalam lemari pakaian, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing siapa pemilik bong berisikan cairan bening tersebut dan waktu itu Terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah milik Terdakwa dan pada waktu Saksi dan Rekan Saksi tanyakan Terdakwa mengaku sebelumnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan karena merasa panik Terdakwa menyimpan dan meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam di dalam lemari pakaian kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif Amfetamin;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Cipe (DPO) yang diberikan dalam 1 (satu) buah pipet kaca pada hari Senin 15 April 2024 sekitar 22.00 WITA awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru untuk mencari orang yang menjual Solar dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cipe (DPO) yang bekerja di Kapal dari Kota Palu, kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa pemakaian Sdr. Cipe (DPO) sebagai tanda pertemanan;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Rekan Saksi interogasi, Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing mengaku tidak tahu menahu terkait Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan pada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dilakukan tes urin terhadap Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing, hasilnya adalah negatif Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

2. Saksi BAYU FAUZI NUGROHO Bin Alm KHOMSUL SUKOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Utara lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.50 WITA di Apartemen Kontrakan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.50 WITA Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggerebekan di Apartemen Perum. Green Valley Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah kemudian pada waktu di Lantai 1 Blok B Apartemen tersebut Saksi mengetuk pintu Nomor 02 lalu sekitar 5 (lima) menit pintu baru dibuka oleh Terdakwa dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari sebuah kamar sebelum membukakan pintu lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian memeriksa kamar di apartemen tersebut, kemudian Saksi dan Rekan Saksi membangunkan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing yang sedang tidur bersama di sebuah kamar dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Utara kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengeledahan kamar dan menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening di dalam lemari pakaian, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing siapa pemilik bong berisikan cairan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut dan waktu itu Terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah milik Terdakwa dan pada waktu Saksi dan Rekan Saksi tanyakan Terdakwa mengaku sebelumnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan karena merasa panik Terdakwa menyimpan dan meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam di dalam lemari pakaian kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif Amphetamin;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Cipe (DPO) yang diberikan dalam 1 (satu) buah pipet kaca pada hari Senin 15 April 2024 sekitar 22.00 WITA awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru untuk mencari orang yang menjual Solar dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cipe (DPO) yang bekerja di Kapal dari Kota Palu, kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa pemakaian Sdr. Cipe (DPO) sebagai tanda pertemanan;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Rekan Saksi interogasi, Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing mengaku tidak tahu menahu terkait Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan pada waktu dilakukan tes urin terhadap Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing, hasilnya adalah negatif Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

3. Saksi MAXSAL RURUK MASSA, S.H. Anak Dari JULIUS MASSA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Utara lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.50 WITA di Apartemen Kontrakan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.50 WITA Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggerebekan di Apartemen Perum. Green Valley Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah kemudian pada waktu di Lantai 1 Blok B Apartemen tersebut Saksi mengetuk pintu Nomor 02 lalu sekitar 5 (lima) menit pintu baru dibuka oleh Terdakwa dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari sebuah kamar sebelum membukakan pintu lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian memeriksa kamar di apartemen tersebut, kemudian Saksi dan Rekan Saksi membangunkan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing yang sedang tidur bersama di sebuah kamar dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Utara kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan kamar dan menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening di dalam lemari pakaian, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing siapa pemilik bong berisikan cairan bening tersebut dan waktu itu Terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah milik Terdakwa dan pada waktu Saksi dan Rekan Saksi tanyakan Terdakwa mengaku sebelumnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan karena merasa panik Terdakwa menyimpan dan meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam di dalam lemari pakaian kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif Amphetamin;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Cipe (DPO) yang diberikan dalam 1 (satu) buah pipet kaca pada hari Senin 15 April 2024 sekitar 22.00 WITA awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru untuk mencari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjual Solar dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cipe (DPO) yang bekerja di Kapal dari Kota Palu, kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa pemakaian Sdr. Cipe (DPO) sebagai tanda pertemanan;

- Bahwa pada waktu Saksi dan Rekan Saksi interogasi, Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing mengaku tidak tahu menahu terkait Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan pada waktu dilakukan tes urin terhadap Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing, hasilnya adalah negatif Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap polisi karena terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.50 WITA di Apartemen Kontrakan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru dengan tujuan untuk mencari orang yang menjual solar dari kapal dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Cipe lalu Terdakwa bertanya "ada sisa solar yang dijual kah" dan Sdr. Cipe jawab "ada ini sekitar 4 (empat) ton" lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya" lalu Sdr. Cipe bertanya kepada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ada kah barang sabu disini” dan Terdakwa jawab “ada ini, kenapa?” lalu Terdakwa juga bertanya kepada Sdr. Cipe “kalau barang sabu dari palu adakah?” dan Sdr. Cipe jawab “ada ini sisa saya di pipet kaca” kemudian Terdakwa jawab “bolehkah saya rasa itu” lalu Sdr. Cipe jawab “boleh ini bawa aja” lalu Sdr. Cipe bertanya lagi “kalau disini berapa harga solar pasaran” dan Terdakwa jawab “kalau disini Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)” kemudian Sdr. Cipe berkata “mana no handphone mu kalau memang nanti jadi saya kabari kamu” lalu Terdakwa memberikan nomor HP Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kemudian pada hari Selasa 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa pergi ke Apartemen yang dikontrak oleh teman Terdakwa yaitu Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dan waktu itu yang membukakan pintu adalah Sdri. Merry Rumimper lalu bertanya kepada Terdakwa “loh mau ngapain jam segini kesini ham?” dan Terdakwa jawab “mau numpang istirahat sambil nunggu kabar temanku mau jual solar ini” dan Sdri. Merry Rumimper jawab “oh iya sudah tapi aku mau tidur ya istirahat soalnya ngantuk sudah ini” lalu Terdakwa jawab “iya sudah kamu tidur aja aku di ruang tamu aja ini sambil nonton televisi”, setelah itu Sdri. Merry Rumimper masuk kedalam kamar Sdri. Novita Kathryn Gassing, kemudian sekitar pukul 02.40 WITA Terdakwa membuat alat hisap bong menggunakan botol plastik dan 2 (dua) buah sedotan bekas minuman teh kotak yang Terdakwa temukan di tempat sampah di Apartemen tersebut lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu yang diberikan Sdr. Cipe kemudian sekitar pukul 02.50 WITA Terdakwa mendengar suara pintu diketok sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa langsung meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang berisikan cairan bening mengandung metamfetamina dengan berat bersih (netto) 20 (dua puluh) mililiter;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan dengan Nomor Rekam Medik : 607450 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Emi Setianingsih SP.PK dan ATLM Laboratorium Nur Agustina, Amd. AK tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine Nama : ILHAM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tanggal Lahir 18 Desember 1990 menunjukkan hasil positif terhadap Metahmphetamine (METH);
- Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan Nomor : R/302/VIII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Balikpapan RISNOTO, S.H., M.H., telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk Terdakwa a.n Ilham Bin Hamdiyah. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan paling banyak 3 kali dalam sebulan dan tidak didapatkan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : LS45ED/IV/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat netto 20 (dua puluh) mililiter dengan kode sampel A1 adalah benar narkoba serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh polisi dari Polsek Balikpapan Utara yaitu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.50 WITA di Apartemen Kontrakan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah karena terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.50 WITA Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa melakukan penggerebekan di Apartemen Perum. Green Valley Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah kemudian pada waktu di Lantai 1 Blok B Apartemen tersebut Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa mengetuk pintu Nomor 02 lalu sekitar 5 (lima) menit pintu baru dibuka oleh Terdakwa dan waktu itu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa melihat Terdakwa keluar dari sebuah kamar sebelum membukakan pintu lalu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian memeriksa kamar di apartemen tersebut, kemudian Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa membangunkan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing yang sedang tidur bersama di sebuah kamar dan Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa menjelaskan bahwa Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa dari Polsek Balikpapan Utara kemudian Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa melakukan penggeledahan kamar dan menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening di dalam lemari pakaian, setelah itu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa menanyakan kepada Terdakwa, Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing siapa pemilik bong berisikan cairan bening tersebut dan waktu itu Terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah milik Terdakwa dan pada waktu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa tanyakan Terdakwa mengaku

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan karena merasa panik Terdakwa menyimpan dan meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam di dalam lemari pakaian kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Cipe (DPO) yang diberikan dalam 1 (satu) buah pipet kaca pada hari Senin 15 April 2024 sekitar 22.00 WITA awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru untuk mencari orang yang menjual Solar dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cipe (DPO) yang bekerja di Kapal dari Kota Palu, kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa pemakaian Sdr. Cipe (DPO) sebagai tanda pertemanan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru dengan tujuan untuk mencari orang yang menjual solar dari kapal dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Cipe lalu Terdakwa bertanya "ada sisa solar yang dijual kah" dan Sdr. Cipe jawab "ada ini sekitar 4 (empat) ton" lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya" lalu Sdr. Cipe bertanya kepada Terdakwa "ada kah barang sabu disini" dan Terdakwa jawab "ada ini, kenapa?" lalu Terdakwa juga bertanya kepada Sdr. Cipe "kalau barang sabu dari palu adakah?" dan Sdr. Cipe jawab "ada ini sisa saya di pipet kaca" kemudian Terdakwa jawab "bolehkah saya rasa itu" lalu Sdr. Cipe jawab "boleh ini bawa aja" lalu Sdr. Cipe bertanya lagi "kalau disini berapa harga solar pasaran" dan Terdakwa jawab "kalau disini Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)" kemudian Sdr. Cipe berkata "mana no handphone mu kalau memang nanti jadi saya kabari kamu" lalu Terdakwa memberikan nomor HP Terdawka setelah itu Terdakwa pulang kemudian pada hari Selasa 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa pergi ke Apartemen yang dikontrak oleh teman Terdakwa yaitu Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dan waktu itu yang membukakan pintu adalah Sdri. Merry Rumimper lalu bertanya kepada Terdakwa "loh mau ngapain jam segini kesini ham?" dan Terdakwa jawab "mau numpang istirahat sambil nunggu kabar temanku mau jual solar ini" dan Sdri. Merry Rumimper jawab "oh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iyasudah tapi aku mau tidur ya istirahat soalnya ngantuk sudah ini” lalu Terdakwa jawab “iya sudah kamu tidur aja aku di ruang tamu aja ini sambil nonton televisi”, setelah itu Sdri. Merry Rumimper masuk kedalam kamar Sdri. Novita Kathryn Gassing, kemudian sekitar pukul 02.40 WITA Terdakwa membuat alat hisap bong menggunakan botol plastik dan 2 (dua) buah sedotan bekas minuman teh kotak yang Terdakwa temukan di tempat sampah di Apartemen tersebut lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu yang diberikan Sdr. Cipe kemudian sekitar pukul 02.50 WITA Terdakwa mendengar suara pintu diketok sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa langsung meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan dengan Nomor Rekam Medik : 607450 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Emi Setianingsih SP.PK dan ATLM Laboratorium Nur Agustina, Amd. AK tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine Nama : ILHAM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tanggal Lahir 18 Desember 1990 menunjukkan hasil positif terhadap Metahmphetamine (METH);

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan Nomor : R/302/VIII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Balikpapan RISNOTO, S.H., M.H., telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk Terdakwa a.n Ilham Bin Hamdiyah. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan paling banyak 3 kali dalam sebulan dan tidak didapatkan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : LS45ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat netto 20 (dua puluh) mililiter dengan kode sampel A1 adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I";

a. Setiap:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ilham Bin Hamdiyah** yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

b. Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh polisi dari Polsek Balikpapan Utara yaitu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.50 WITA di Apartemen Kontrakan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah karena terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.50 WITA Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa melakukan penggerebekan di Apartemen Perum. Green Valley Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah kemudian pada waktu di Lantai 1 Blok B Apartemen tersebut Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa mengetuk pintu Nomor 02 lalu sekitar 5 (lima) menit pintu baru dibuka oleh Terdakwa dan waktu itu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa melihat Terdakwa keluar dari sebuah kamar sebelum membukakan pintu lalu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian memeriksa kamar di apartemen tersebut, kemudian Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa membangunkan Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing yang sedang tidur bersama

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah kamar dan Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa menjelaskan bahwa Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa dari Polsek Balikpapan Utara kemudian Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa melakukan pengeledahan kamar dan menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening di dalam lemari pakaian, setelah itu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa menanyakan kepada Terdakwa, Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing siapa pemilik bong berisikan cairan bening tersebut dan waktu itu Terdakwa mengakui bahwa bong tersebut adalah milik Terdakwa dan pada waktu Saksi Mulyono Hadi Santoso, Saksi Bayu Fauzi Nugroho dan Saksi Maxsal Ruruk Massa tanyakan Terdakwa mengaku sebelumnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan karena merasa panik Terdakwa menyimpan dan meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam di dalam lemari pakaian kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Cipe (DPO) yang diberikan dalam 1 (satu) buah pipet kaca pada hari Senin 15 April 2024 sekitar 22.00 WITA awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru untuk mencari orang yang menjual Solar dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cipe (DPO) yang bekerja di Kapal dari Kota Palu, kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa pemakaian Sdr. Cipe (DPO) sebagai tanda pertemanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru dengan tujuan untuk mencari orang yang menjual solar dari kapal dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Cipe lalu Terdakwa bertanya “ada sisa solar yang dijual kah” dan Sdr. Cipe jawab “ada ini sekitar 4 (empat) ton” lalu Terdakwa bertanya “berapa harganya” lalu Sdr. Cipe bertanya kepada Terdakwa “ada kah barang sabu disini” dan Terdakwa jawab “ada ini, kenapa?” lalu Terdakwa juga bertanya kepada Sdr. Cipe “kalau barang sabu dari palu adakah?” dan Sdr. Cipe jawab “ada ini sisa saya di pipet kaca” kemudian Terdakwa jawab “bolehkah saya rasa itu” lalu Sdr. Cipe jawab “boleh ini bawa aja” lalu Sdr. Cipe bertanya lagi “kalau disini berapa harga solar pasaran” dan Terdakwa jawab “kalau disini Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)” kemudian Sdr. Cipe berkata “mana no handphone mu kalau memang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti jadi saya kabari kamu” lalu Terdakwa memberikan nomor HP Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kemudian pada hari Selasa 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa pergi ke Apartemen yang dikontrak oleh teman Terdakwa yaitu Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dan waktu itu yang membukakan pintu adalah Sdri. Merry Rumimper lalu bertanya kepada Terdakwa “loh mau ngapain jam segini kesini ham?” dan Terdakwa jawab “mau numpang istirahat sambil nunggu kabar temanku mau jual solar ini” dan Sdri. Merry Rumimper jawab “oh iya sudah tapi aku mau tidur ya istirahat soalnya ngantuk sudah ini” lalu Terdakwa jawab “iya sudah kamu tidur aja aku di ruang tamu aja ini sambil nonton televisi”, setelah itu Sdri. Merry Rumimper masuk kedalam kamar Sdri. Novita Kathryn Gassing, kemudian sekitar pukul 02.40 WITA Terdakwa membuat alat hisap bong menggunakan botol plastik dan 2 (dua) buah sedotan bekas minuman teh kotak yang Terdakwa temukan di tempat sampah di Apartemen tersebut lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu yang diberikan Sdr. Cipe kemudian sekitar pukul 02.50 WITA Terdakwa mendengar suara pintu diketok sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa langsung meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa ditangkap polisi;

c. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor Lab: LS45ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat netto 20 (dua puluh) mililiter dengan kode sampel A1 adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan dengan Nomor Rekam Medik: 607450 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Emi Setianingsih SP.PK dan ATLM Laboratorium Nur Agustina, Amd. AK tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine Nama: ILHAM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tanggal Lahir 18 Desember 1990 menunjukkan hasil positif terhadap Metahmphetamine (METH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan Nomor: R/302/VIII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Balikpapan RISNOTO, S.H., M.H., telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk Terdakwa a.n Ilham Bin Hamdiyah. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan paling banyak 3 kali dalam sebulan dan tidak didapatkan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur "Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan Kampung Baru dengan tujuan untuk mencari orang yang menjual solar dari kapal dan waktu itu Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. Cipe lalu Terdakwa bertanya "ada sisa solar yang dijual kah" dan Sdr. Cipe jawab "ada ini sekitar 4 (empat) ton" lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya" lalu Sdr. Cipe bertanya kepada Terdakwa "ada kah barang sabu disini" dan Terdakwa jawab "ada ini, kenapa?" lalu Terdakwa juga bertanya kepada Sdr. Cipe "kalau barang sabu dari palu adakah?" dan Sdr. Cipe jawab "ada ini sisa saya di pipet kaca" kemudian Terdakwa jawab "bolehkah saya rasa itu" lalu Sdr. Cipe jawab "boleh ini bawa aja" lalu Sdr. Cipe bertanya lagi "kalau disini berapa harga solar pasaran" dan Terdakwa jawab "kalau disini Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)" kemudian Sdr. Cipe berkata "mana no handphone mu kalau memang nanti jadi saya kabari kamu" lalu Terdakwa memberikan nomor HP Terdawka setelah itu Terdakwa pulang kemudian pada hari Selasa 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa pergi ke Apartemen yang dikontrak oleh teman Terdakwa yaitu Sdri. Merry Rumimper dan Sdri. Novita Kathryn Gassing di Perum. Green Valley Lantai 1 Blok B No. 02 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dan waktu itu yang membukakan pintu adalah Sdri. Merry Rumimper lalu bertanya kepada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “loh mau ngapain jam segini kesini ham?” dan Terdakwa jawab “mau numpang istirahat sambil nunggu kabar temanku mau jual solar ini” dan Sdri. Merry Rumimper jawab “oh iyasudah tapi aku mau tidur ya istirahat soalnya ngantuk sudah ini” lalu Terdakwa jawab “iya sudah kamu tidur aja aku di ruang tamu aja ini sambil nonton televisi”, setelah itu Sdri. Merry Rumimper masuk kedalam kamar Sdri. Novita Kathryn Gassing, kemudian sekitar pukul 02.40 WITA Terdakwa membuat alat hisap bong menggunakan botol plastik dan 2 (dua) buah sedotan bekas minuman teh kotak yang Terdakwa temukan di tempat sampah di Apartemen tersebut lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu yang diberikan Sdr. Cipe kemudian sekitar pukul 02.50 WITA Terdakwa mendengar suara pintu diketok sehingga Terdakwa panik lalu Terdakwa langsung meletakkan bong berisikan cairan bening tersebut didalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Bagi Diri Sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang berisikan cairan bening mengandung metamfetamina dengan berat bersih (netto) 20 (dua puluh) mililiter;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Bin Hamdiyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang berisikan cairan bening mengandung metamfetamina dengan berat bersih (netto) 20 (dua puluh) mililiter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Senin tanggal 25 November 2024**, oleh kami **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)